



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
5. Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal;

6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan;
9. Pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif;
10. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya;
11. Satuan Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah warga masyarakat yang disiplin yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat;
12. Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. Sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;
- b. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. Alat monitoring dan evaluasi serta tolak ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan pelayanan dasar urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan SPM urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- (2) SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian yang cakupannya terdiri dari Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat:
 - a. Cakupan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Daerah 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2005;
 - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3 (tiga) kali dalam satu hari pada Tahun 2014; dan

- c. Cakupan rasio Petugas perlindungan masyarakat di Daerah 1 (satu) orang setiap RT (Rukun Tetangga) atau sebutan lainnya pada Tahun 2014.
- (3) SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh SATPOL PP;
- (2) Penyelenggara SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi;
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;

- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapat dan belanja Daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SATPOL PP melakukan sosialisai SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. Tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah dan Melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat untuk pencapaian target sesuai SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SATPOL PP menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Kepala SATPOL PP memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Sistematika Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KARANGANYAR



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 69 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
 MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)			OPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2017	2018	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2015	100%	100%	SATPOL PP
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	2014	3 x sehari	3 x sehari	SATPOL PP
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	1 orang setiap RT atau sebutan lain	2014	1 : 1	1 : 1	SATPOL PP

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM URUSAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Uraian Kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan tercapainya indikator SPM urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Target Tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi Target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi Anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan Personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/Kegiatan :
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM urusan ketertiban umum ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
7. Permasalahan dan solusi
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM URUSAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukung personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO